

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

NOMOR: 001.C/REKTOR/SK/SO.HKI/I/2019

TENTANG


**STRUKTUR ORGANISASI SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA**

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan telah dibentuknya Sentra HKI Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, perlu adanya kejelasan mengenai kedudukan, tugas, tanggung jawab, dan fungsi, maka perlu ditentukan Struktur Organisasi Sentra HKI;
- b. bahwa berdasarkan huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Dan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan.
5. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG STRUKTUR ORGANISASI SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.



- Pertama : Menetapkan dan memberlakukan Struktur Organisasi Sentra HKI serta tugas pokok dan fungsinya yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Pergantian pengurus dilakukan oleh Rektor melalui Keputusan Rektor.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 14 Januari 2019

Rektor,


Dr. Ir. Bob Foster, M.M
NIK. 5007.99.001




Salinan tembusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara;
2. Para Wakil Rektor;
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Para Dekan.

Lampiran I
Keputusan Rektor
Nomor: 001.C/REKTOR/SK/SO.HKI/I/2019

STRUKTUR ORGANISASI SENTRA HKI
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA



TUGAS, POKOK, DAN FUNGSI SENTRA HKI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA (UNIBI)

Tugas dan fungsi Ketua Sentra HKI:

1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengelolaan Sentra HKI UNIBI;
2. Mengoordinasikan sumber daya penelitian, penerapan dan pengembangan IPTEKS yang berbasis HKI di setiap Fakultas dan Program Studi di UNIBI;
3. Mengoordinasikan kegiatan pengelolaan hasil penelitian, penerapan dan pengembangan IPTEKS dalam bentuk Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual;
4. Mengoordinasikan kegiatan pembinaan HKI pada Fakultas dan Program Studi;
5. Mengoordinasikan program pelayanan masyarakat dalam proses pendaftaran dan menghasilkan HKI;
6. Mengoordinasikan kegiatan inventarisasi HKI di UNIBI;
7. Membangun kegiatan kerjasama dengan berbagai pihak dalam menggali, memanfaatkan serta mengelola HKI.

Tugas dan fungsi Sekertaris Sentra HKI:

1. Bertanggung jawab pada operasional kegiatan administrasi Sentra HKI;
2. Membangun dan mengembangkan sistem dokumentasi dan sistem informasi HKI;
3. Memberikan layanan informasi HKI kepada masyarakat dalam upaya memperoleh perlindungan HKI;
4. Mempersiapkan kelengkapan administrasi proses pendaftaran HKI untuk kemudian diajukan pendaftarannya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Tugas dan fungsi Divisi Hukum Sentra HKI :

1. Memberikan pendapat hukum atau *legal opinion* mengenai HKI;
2. Melakukan *legal analyst*, *legal drafting*, dan *legal review* terkait dengan HKI;
3. Mengantisipasi adanya pelanggaran HKI baik dari kalangan sivitas akademika UNIBI maupun dari masyarakat.

Tugas dan fungsi Divisi Transfer dan Ahli Teknologi HKI :

1. Melaksanakan program sosialisasi HKI bagi sivitas akademika;
2. Inventarisasi hasil penelitian dan pengembangan yang memiliki prospek transfer teknologi untuk diajukan perlindungan HKI;
3. Melaksanakan program transfer teknologi dari hasil kekayaan intelektual yang dimiliki oleh UNIBI;
4. Melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka inovasi dan transfer IPTEKS.

